



MENELUSURI HARMONISASI RPJMDES DAN APBDES: STUDI KASUS DESA ROWOTAMTU

Reny Aprelita

aprelitareny@gmail.com

Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember

Diana Paramitha

dianaparamitha022@gmail.com

Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember

Noradina Reyvalda

nreyvaldam@gmail.com

Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember

Aza Citra Khodijah

azacitra707@gmail.com

Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember

Robbihyina Syakirin

masya002@gmail.com

Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember

Indra Maulana Ishaq

indramaulana9712@gmail.com

Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember

Prillinaya Yudhistira

prillinaya_yudhistira@polije.ac.id

Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember

Oryza Ardhiarisca

oryza_risca@polije.ac.id

Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember

Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember Alamat: Jl. Matrib PO BOX 164, Jember, Jawa Timur

Korespondensi penulis: aprelitareny@gmail.com

Abstract. Harmonization between the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes) and the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) is crucial for effective, transparent, and sustainable village development. However, in various villages across Indonesia, including Rowotamtu Village, Rambipuji Distrik, challenges remain in maintaining alignment between medium-term planning and annual budgeting. This study aims to analyze the extent to which the Village Budget (APBDes) allocation aligns with the development priorities outlined in the RPJMDes and identify factors that hinder and support this alignment. This study employed a qualitative descriptive method, conducted through interviews with the Finance and Planning Heads, and analyzed the RPJMDes and APBDes documents. The results indicate that most priority programs are included in the APBDes, but budget revisions occur frequently annually due to regulatory changes, changes in funding levels, urgent needs, and limited village human resources. This mismatch leads to program delays, reduced activities, and decreased public trust, particularly in social programs such as the Direct Cash Assistance (BLT). The study concluded that strengthening the capacity of village officials, continuous coordination between government institutions, and optimizing the use of the village financial system are important strategies to improve the alignment between the RPJMDes and the APBDes in a sustainable manner.

Keywords: RPJMDes; APBDes; Planning-Budgeting Harmonization; Village Government; Stewardship; Rowotamtu Village.

Abstrak. Harmonisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sangat penting untuk menciptakan pembangunan desa yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. Namun, di berbagai desa di Indonesia, termasuk Desa Rowotamtu Kec. Rambipuji, masih ada tantangan dalam menjaga keselarasan antara perencanaan jangka menengah dan penganggaran tahunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana alokasi APBDes sesuai dengan prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMDes, serta menemukan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses harmonisasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan serta analisis dokumen RPJMDes dan APBDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan program prioritas sudah masuk dalam APBDes, tetapi revisi anggaran sering terjadi setiap tahun karena perubahan regulasi, perubahan besaran dana, kebutuhan mendesak, serta keterbatasan SDM di desa. Ketidaksesuaian ini menyebabkan penundaan program, pengurangan kegiatan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat, terutama pada program sosial seperti BLT. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan kemampuan aparatur desa, kesinambungan koordinasi antar lembaga pemerintahan, dan pengoptimalan penggunaan sistem keuangan desa adalah strategi penting untuk meningkatkan keselarasan antara RPJMDes dan APBDes secara berkelanjutan.

Kata kunci: RPJMDes; APBDes; Harmonisasi Perencanaan Penganggaran; Pemerintahan Desa; Stewardship; Desa Rowotamtu.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun (2014) tentang Desa memberikan otoritas yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Kebijakan ini menempatkan desa sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan nilai, asal usul, dan adat istiadat lokal. Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) berperan sebagai pedoman strategis pembangunan jangka menengah, yang kemudian dijabarkan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kedua instrumen tersebut menjadi landasan utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun (2014) tentang Pedoman Pembangunan Desa, RPJMDes merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 tahun yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan desa. Adapun, APBDes yang diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun (2018) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adalah instrumen penganggaran tahunan yang seharusnya menjadi penjabaran dari RPJMDes. Hubungan hierarki antara kedua dokumen ini menuntut adanya konsistensi antara perencanaan jangka menengah dengan pelaksanaan penganggaran tahunan agar arah pembangunan desa dapat berjalan efektif dan terukur.

Kesesuaian antara perencanaan (RPJMDes) dan penganggaran (APBDes) menjadi kunci efektivitas pembangunan desa. Menurut Widyartati & Indriastuti, (2018) menyatakan bahwa penyusunan APBDes di beberapa desa di Kabupaten Kendal belum sepenuhnya sejalan dengan prioritas RPJMDes akibat lemahnya koordinasi dan keterbatasan kapasitas aparatur desa. Hal serupa juga diungkapkan oleh Khadijah et al., (2023) yang menegaskan bahwa proses perencanaan partisipatif perlu diikuti dengan penganggaran yang konsisten agar pelaksanaan program pembangunan tidak menyimpang dari arah kebijakan yang telah disepakati.

Menurut Chalil, (2020), mengemukakan bahwa efisiensi pengeluaran pemerintah desa di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur dan sistem penganggaran yang berbasis kinerja. Desa-desa dengan kemampuan teknis dan administrasi yang baik terbukti lebih efisien dalam menggunakan dana pembangunan, karena mampu menyesuaikan belanja desa dengan kebutuhan prioritas lokal. Sementara itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola dana desa berpengaruh langsung terhadap kualitas pembangunan pedesaan (Adam et al., 2024). Namun

demikian, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan perencanaan jangka menengah dengan pelaksanaan anggaran tahunan akibat lemahnya koordinasi lintas sektor.

Temuan tersebut diperkuat oleh Amelia et al., (2024) yang menekankan bahwa kompetensi pemerintah desa dalam menyusun anggaran menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang produktif dan berorientasi pada hasil. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan RPJMDes menjadi syarat utama untuk mencapai efektivitas pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Selain itu, Marsanda et al., (2024) mengungkapkan bahwa efektivitas pengelolaan APBDes sangat ditentukan oleh sejauh mana perencanaan pembangunan selaras dengan alokasi anggaran. Wahyuni et al., (2025) menegaskan bahwa kesesuaian antara RPJMDes dan APBDes mampu meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan kualitas layanan publik. Sementara Nurhidayanti, (2025) menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas dan keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada *good village governance*.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut yang umumnya menyoroti hubungan konseptual antara perencanaan dan penganggaran secara umum, penelitian kami berfokus secara khusus untuk menyoroti pentingnya kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran serta kompetensi aparatur desa. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan empiris melalui studi kasus Desa Rowotamtu yang berfokus pada analisis tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMDes) dan dokumen penganggaran tahunan (APBDes). Berdasarkan berbagai temuan tersebut, menarik untuk menelaah bagaimana kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran diterapkan pada konteks lokal, khususnya di Desa Rowotamtu.

Desa Rowotamtu, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember merupakan salah satu desa yang telah menyusun RPJMDes periode 2021-2027 dengan visi "Menuju Desa Rowotamtu yang Maju, Berdikari Secara Ekonomi, Berkeadilan Sosial, dan Religius". Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, desa telah menetapkan enam misi pembangunan yang mencakup aspek pemerintahan, sumber daya manusia, ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur. Berbagai program dan kegiatan prioritas telah dirumuskan dengan mengacu pada 18 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola (PDT, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan dan kaur keuangan Desa Rowotamtu, ditemukan bahwa setiap tahun hampir selalu terjadi perubahan peraturan yang berdampak pada revisi APBDes, minimal satu kali dalam setahun. Perubahan tersebut mengharuskan desa menyesuaikan kembali alokasi anggaran, bahkan terkadang menghapus atau menunda kegiatan yang direncanakan dalam RPJMDes. Selain itu, proses penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kerap mengalami keterlambatan karena ketergantungan terhadap pihak teknis dan evaluasi dari kecamatan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara perencanaan jangka menengah dengan pelaksanaan penganggaran tahunan. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam memahami regulasi keuangan dan mengoperasikan aplikasi Siskeudes juga menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa yang efektif. Walaupun aplikasi tersebut membantu pencatatan menjadi lebih sistematis, pemanfaatannya belum optimal karena kurangnya pelatihan rutin bagi perangkat desa.

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa kesesuaian antara RPJMDes dan APBDes di Desa Rowotamtu masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek regulasi, koordinasi, maupun sumber daya manusia. Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan program desa, termasuk pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam

praktiknya, penyesuaian atau pemangkasan dana akibat revisi anggaran dapat mencapai 10–15% dari alokasi semula. Kondisi tersebut menimbulkan dampak sosial di masyarakat, misalnya sebagian warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima manfaat menjadi tidak lagi memperoleh bantuan. Situasi seperti ini kerap memicu protes dari masyarakat dan menjadikan perangkat desa sebagai pihak yang paling disorot karena dianggap tidak transparan atau tidak adil dalam pengelolaan dana desa. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya penguatan kapasitas aparatur dan perbaikan mekanisme koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dan mendesak dilakukan untuk menganalisis kesesuaian antara alokasi APBDes dengan prioritas pembangunan dalam RPJMDes di Desa Rowotamtu. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam proses sinkronisasi tersebut, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penganggaran agar lebih selaras dengan arah pembangunan jangka menengah desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integrasi antara perencanaan serta penganggaran, sekaligus mendukung terwujudnya *good village governance* dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tingkat kesesuaian antara alokasi APBDes dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMDes Desa Rowotamtu. Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai faktor yang berperan sebagai pendorong maupun penghambat dalam mewujudkan keselarasan tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, sekaligus memperkokoh integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam kerangka pembangunan desa yang berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Teori Stewardship

Teori Stewardship atau teori penatalayanan menjelaskan bahwa individu pada dasarnya memiliki motivasi alami untuk bekerja demi kepentingan organisasi, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Seorang steward dipandang sebagai pihak yang menerima tanggung jawab untuk mengelola sesuatu atas nama orang lain dan berkomitmen mencapai tujuan bersama. Teori ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana kepercayaan dan tanggung jawab moral membentuk perilaku yang berorientasi pada keberhasilan organisasi secara keseluruhan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan yang berlandaskan kepentingan bersama. Dalam praktiknya, kepercayaan ini terlihat dari hubungan antara pemilik dan pengelola organisasi atau manajer yang saling mendukung tercapainya tujuan bersama. Menurut Kumalasari & Endaryati, (2024), teori ini diwujudkan dalam hubungan antara principal (pemilik) dan Steward (Manajer) yang bersifat harmonis dan didasari saling percaya. ketika seorang manajer diberi kepercayaan untuk menjadi steward, manajer akan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi.

Dalam konteks pemerintahan publik, khususnya pemerintahan desa, teori stewardship sangat relevan karena aparat desa berperan sebagai steward yang mengelola sumber daya publik atas mandat masyarakat sebagai principal. Keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa sangat bergantung pada integritas, kepercayaan, dan komitmen perangkat desa dalam menjalankan tugasnya secara akuntabel dan transparan. Sejalan dengan pandangan Anton (2010), hubungan yang berlandaskan kepercayaan dan nilai moral ini dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa karena perangkat desa terdorong untuk bekerja dengan rasa tanggung jawab, bukan karena tekanan pengawasan, melainkan karena kesadaran moral untuk melayani

masyarakat dan mencapai kesejahteraan bersama.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPKMDes)

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun (2020) tentang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu enam tahun yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam perumusan arah kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan desa. RPJMDes menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya. Menurut Kementerian Dalam Negeri 2014 dalam Permendagri Nomor 114 Tahun (2014) tentang Pedoman Pembangunan desa, penyusunan RPJMDes dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat agar rencana pembangunan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang memuat sumber penerimaan, alokasi belanja, serta pembiayaan desa untuk melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di desa. APBDes disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan harus selaras dengan perencanaan jangka menengah dan tahunan desa sehingga alokasi anggaran dapat mendukung prioritas pembangunan lokal. Pengertian, struktur, dan fungsi APBDes dijelaskan secara teknis dalam pedoman pengelolaan keuangan desa dan dokumen-keuangan negara yang menguraikan komponen penerimaan, belanja, dan pembiayaan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun (2018) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APBDes berfungsi sebagai otorisasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan desa, yang sumber pendanaannya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), bagi hasil pajak dan retribusi, serta dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Daerah

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam kesesuaian antara perencanaan pembangunan desa dan alokasi anggaran desa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan desa serta melalui dokumentasi dokumen resmi seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Rowotamtu. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, sedangkan analisis data menggunakan triangulasi hingga mencapai kejenuhan. Pendekatan kualitatif dianggap tepat karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses, konteks sosial, dan hambatan dalam perencanaan dan penganggaran desa. Menurut Sugiyono, (2019), pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti fenomena secara alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam menggali makna. Dengan demikian, pendekatan ini sesuai untuk memperoleh wawasan yang komprehensif dan kontekstual mengenai kesesuaian antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sampel

Sugiyono, (2019), bahwa kriteria objektif adalah dalam metode ilmiah menghendaki bahwa segala fenomena yang ditangkap oleh indrawi kemudian diamati dan dianalisis harus berlangsung secara objektif. Maka dari itu peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini secara

langsung melakukan wawancara yang diharapkan dapat mendapat dan menganalisis data kualitatif dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Rowotamtu, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Kedua dokumen tersebut dijadikan dasar untuk melakukan Analisis Kesesuaian Alokasi APBDes dengan Prioritas Pembangunan RPJMDes pada Desa Rowotamtu, Kecamatan Rambipuji. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan dalam subjek penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam proses penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, antara lain, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) dan Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan) yang dimana informan tersebut terlibat dalam penyusunan RPJMDes dan APBDes.

Dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara mendalam dengan informan yang menjadi subjek penelitian, seperti Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Ketua BPD, dan perangkat desa lainnya yang terlibat dalam penyusunan RPJMDes dan APBDes. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi desa, yaitu dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Rowotamtu.

Table 1 Memunjukkan profil informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini

No	Kode	Jenis Kelamin	Jabatan Informan	Deskripsi Pekerjaan
1		DR1M	Kepala Urusan Keuangan	Kaur Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan penatausahaan hingga pelaporan. Kaur Keuangan Rowotamtu juga melakukan penyusunan Rencana penyusunan RPJMDes dan APBDes Rowotamtu bersama tim. melakukan penatausahaan keuangan termasuk pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan desa, mengelola kas desa serta melakukan pengeluaran berdasarkan dokumen yang sah dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa agar sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan ataupun sesuai dengan kebutuhan dan urgensi pada Desa Rowotamtu.
2		DR2M	Kepala Urusan Perencanaan	Kaur Perencanaan Desa Rowotamtu memiliki tugas menyusun perencanaan pembangunan desa mulai dari tahap pengumpulan data, identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penyusunan dokumen RKPDes dan RPJMDes. Juga melakukan pemantauan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan berikutnya.

Pengumpulan

Data Penelitian ini diambil dari Data Primer dan Data Sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara tatap muka dengan informan yang dirasa mendukung penulisan terkait dengan Analisis Kesesuaian Alokasi APBDes dengan Prioritas Pembangunan RPJMDes: Studi Kasus Desa Rowotamtu, Kecamatan Rambipuji. Durasi wawancara ini dilakukan sekitar 30

sampai 60 menit dari masing-masing informan. Dengan total 3 informan yang dimana masing-masing informan tersebut berpartisipasi dalam penyusunan RPJMDes dan APBDes Rowotamtu. Sumber data primer ini menjadi dasar untuk memahami proses perencanaan dan pengelolaan keuangan desa secara mendalam.

Sedangkan Sumber data Sekunder digunakan untuk melakukan analisis kesesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMDes pada Desa Rowotamtu. Data sekunder sendiri yaitu data yang sudah jelas dan tersedia yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian. Sedangkan Hardani, Helmina Andriani et al., (2020) menyatakan bahwa data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang berupa data-data mengenai profil Desa Rowotamtu, beberapa dokumen terkait dengan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Rowotamtu seperti APBDesa dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik seperti observasi, wawancara dan dokumentasi untuk pengambilan data agar data yang diperoleh bersifat benar, akurat dan terpercaya.

Analisis Data

Pada proses analisis data, peneliti berpedoman pada teori teknik analisis data kualitatif. Sugiyono, (2019) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali dan dapat disimpulkan apakah benar adanya Kesesuaian Alokasi APBDes dengan Prioritas Pembangunan RPJMDes: Studi Kasus Desa Rowotamtu, Kecamatan Rambipuji.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Harmonisasi RPJMDes dan APBDes Desa Rowotamtu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi antara RPJMDes dan APBDes di Desa Rowotamtu secara struktural telah dibangun melalui dokumen perencanaan yang lengkap, namun proses implementasinya masih menghadapi berbagai dinamika. RPJMDes 2021–2027 telah disusun dengan memuat visi, misi, program prioritas, dan arah kebijakan pembangunan desa. Secara teoritis, dokumen tersebut menjadi pondasi setiap penyusunan RKPDes dan APBDes pada tahun berjalan. Namun dalam praktiknya, harmonisasi tersebut tidak selalu berjalan mulus karena banyaknya intervensi regulasi dan perubahan pagu dana dari pemerintah daerah.

Kaur Perencanaan (DR2M) menggambarkan kondisi tersebut dengan menyatakan bahwa, “Setiap tahun hampir pasti ada perubahan peraturan. Jadi APBDes minimal harus direvisi sekali, bahkan terkadang kegiatan harus diganti atau dihapus karena pagu yang berubah.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pada tingkat kabupaten atau pusat memiliki dampak langsung pada struktur anggaran desa, sehingga RPJMDes sebagai dokumen jangka menengah tidak sepenuhnya bisa diikuti tanpa penyesuaian.

Secara konseptual, kondisi ini mendukung pandangan teori Stewardship bahwa perangkat desa berperan sebagai *steward* yang harus memastikan seluruh proses penganggaran mengikuti regulasi, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan menjaga legitimasi pemerintah desa. Mereka harus menyeimbangkan antara perencanaan jangka panjang dengan realitas jangka pendek. Penelitian Widyartati & Indriastuti, (2018) dan Khadijah et al., (2023) menemukan fenomena serupa, di mana ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran banyak terjadi akibat perubahan regulasi serta keterbatasan kapasitas aparatur desa. Dengan demikian, harmonisasi di Desa Rowotamtu mencerminkan karakteristik umum yang terjadi pada banyak

desa di Indonesia.

Mekanisme Penyusunan Perencanaan RPJMDes dan APBDes

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Perencanaan Desa Rowotamtu serta analisis terhadap dokumen RPJMDes dan APBDes, diperoleh gambaran bahwa tingkat kesesuaian antara perencanaan jangka menengah (RPJMDes) dengan penganggaran tahunan (APBDes) tergolong cukup baik. Sebagian besar program prioritas yang tercantum dalam RPJMDes, seperti pembangunan infrastruktur desa berupa pavingisasi, irigasi, drainase, dan lapen, telah diakomodasi dalam APBDes dan terealisasi sesuai tahapan pelaksanaan. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kegiatan yang harus ditunda atau direvisi karena adanya perubahan kebijakan dan peraturan dari pemerintah pusat maupun daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika kebijakan dan regulasi sangat mempengaruhi proses pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa. Perubahan regulasi yang umumnya terjadi di akhir tahun membuat pemerintah desa harus menyesuaikan kembali APBDes minimal satu kali setiap tahunnya. Proses revisi tersebut dilakukan secara transparan melalui musyawarah desa perubahan (Musdes Perubahan) agar setiap penyesuaian anggaran diketahui dan disepakati bersama masyarakat.

Proses penyusunan RPJMDes dan APBDes di Desa Rowotamtu sendiri dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh agama, LPM, BPD, karang taruna, kader kesehatan, dan pendamping desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Kaur Keuangan (DR1M) yang mengatakan “Saat musdes banyak tokoh masyarakat, RT/RW dan tokoh lain yang dihadirkan dan menyampaikan usulan kebutuhan masyarakat untuk diusulkan saat penyusunan RPJMDes.” Kegiatan penyusunan diawali dengan Musdes sebagai forum untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan penyusunan RABDes oleh tim perencanaan desa. Setelah rancangan selesai, dokumen tersebut diserahkan ke pihak kecamatan untuk dievaluasi oleh tim yang terdiri dari camat, kasi pemerintahan, bagian umum, serta pendamping desa. Proses evaluasi umumnya memakan waktu sekitar satu minggu, sedangkan proses revisi memerlukan waktu satu hingga dua hari tergantung catatan hasil evaluasi yang diberikan. Setelah disetujui oleh kedua belah pihak, dokumen APBDes kemudian ditetapkan secara resmi dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tahunan. Mekanisme penyusunan yang melibatkan berbagai pihak ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah desa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kepala Kaur Keuangan (DR1M) menegaskan: “Mereka akan kami undang sampai perencanaannya tadi sudah ditetapkan hingga ada berita acara penetapannya.” Dari ungkapan Kepala Kaur Keuangan tersebut diketahui bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya sampai pada tahap penyusunan awal, tetapi berlanjut hingga tahap penetapan hingga dengan dibuatnya berita acara resmi setelah tersusunnya RPJMDes tersebut.

berperan sebagai pengelola yang bertindak demi kepentingan bersama (*steward*), bukan untuk keuntungan golongan. dalam pandangan *stewardship*, hubungan antara masyarakat dengan pemerintah masyarakat desa didasarkan atas kepercayaan, kerja sama, serta fokus pada tujuan bersama. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Wahyuni et al., (2025) yang menyatakan bahwa transparansi dalam proses perubahan anggaran dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah, sehingga dapat memperkuat kepercayaan ke perangkat desa hal ini merupakan inti dari Teori *Stewardship*.

Dampak Ketidaksesuaian Terhadap Realisasi Kegiatan dalam RPJMDes

Ketidaksesuaian antara RPJMDes dan APBDDes berdampak langsung terhadap realisasi kegiatan pembangunan. Beberapa kegiatan fisik yang telah direncanakan tidak dapat seluruhnya direalisasikan karena adanya pemotongan atau perubahan anggaran. Hal ini memunculkan keraguan berkelanjutan dari kegiatan yang terhenti. dalam wawancara, Kaur Keuangan (DR1M) menjelaskan, “Misalnya ada 9 pembangunan, tapi yang terlaksana hanya 8. Warga pasti menanyakan kenapa belum selesai. Kadang kami juga harus mengurangi belanja desa atau menunda pelatihan perangkat karena dana dialihkan ke kebutuhan yang lebih mendesak.”

Selain itu kebutuhan mendesak pembangunan kecil ataupun kegiatan yang membuat perubahan anggaran akibat prioritas baru dari pemerintah juga menjadi dampak nyata ketidaksesuaian tersebut. Seperti yang terjadi pada periode ini Kaur Keuangan (DR1M) mengatakan “regulasi baru mengharuskan menganggarkan patok batas desa yang semula tidak ada anggarannya, sehingga kita memotong anggaran kegiatan Bimtek untuk hal itu. Dan anggaran bimtek menyesuaikan dengan sisa anggaran yang ada.” Kaur Keuangan (DR1M) juga mengatakan “Itu juga berlaku pada kegiatan yang dianggap prioritas, jadi kegiatan prioritas itu bisa memotong anggaran dari kegiatan yang tidak terlalu urgent untuk pelaksanaannya. Dan setiap periodenya pasti akan menyisihkan anggaran desa untuk keperluan yang mendesak.”

Dampak lain yang sering kali terlihat juga terdapat pada program bantuan sosial seperti BLT, di mana perubahan pagu dana mengurangi jumlah penerima sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat. "Misal ada pemangkasan dana yang semula berapa 60% lalu turun sebesar 10-15% membuat jumlah masyarakat yang menerima BLT jadi berkurang dari yang biasanya dan hal itu ya dampaknya ke Desa, masyarakat pasti protes kalau seperti itu. Karena misal semula dapat bantuan tapi karena pemangkasan itu jadi tidak dapat, masyarakat pasti menanyakan hal itu. Dan Perangkat Desa jadi sasaran kalau sudah seperti itu kondisinya.” Ungkap Kaur Keuangan (DR1M). Sebagaimana situasi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan masyarakat dan keterbatasan anggaran desa sehingga menimbulkan rasa tidak percaya dari masyarakat kepada perangkat Desa yang terlibat. Penelitian Marsanda et al., (2024) membuktikan bahwa ketidaksesuaian antara rencana dan anggaran menyebabkan penundaan pembangunan serta ketidakpuasan masyarakat. Meskipun demikian, perangkat desa tetap berusaha mengelola ekspektasi publik melalui penyampaian informasi transparan melalui baliho kegiatan, evaluasi berkala setiap selesai kegiatan maupun ketika dilakukan musdes perubahan, yang menunjukkan penerapan nilai *Stewardship* dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di Desa Rowotamtu, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah terdapat upaya harmonisasi antara perencanaan jangka menengah (RPJMDes) dan penganggaran tahunan (APBDDes) melalui proses partisipatif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, tingkat kesesuaian antara kedua dokumen tersebut masih terbilang belum cukup optimal. Faktor utama penghambatnya adalah dinamika eksternal seperti perubahan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah yang memaksa revisi APBDDes, keterbatasan kapasitas

teknis dan administratif aparatur desa, serta adanya kebutuhan mendesak yang muncul di pertengahan tahun. Ketidaksiuaian ini berdampak signifikan terhadap terhambatnya realisasi program prioritas, penundaan kegiatan pembangunan, pengurangan alokasi untuk program sosial seperti BLT, dan pada akhirnya menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa. Meskipun demikian, proses revisi APBDes yang transparan melalui musyawarah desa mencerminkan komitmen aparatur sebagai steward (pengelola) yang berusaha menjaga akuntabilitas dan kepentingan bersama sesuai Teori Stewardship. Untuk meningkatkan efektivitas dan integrasi perencanaan dengan penganggaran, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, peningkatan koordinasi antar level pemerintahan, dan optimalisasi sistem keuangan desa guna mewujudkan tata kelola desa yang baik (good village governance) dan pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L., Sambodo, M. T., Purwanto, P., Purnagunawan, R. M., Sarana, J., Ermawati, T., Saptia, Y., Soekarni, M., Adityawati, S., Thoha, M., & Suryanto, J. (2024). Village fund and Indonesia rural development: Rethinking institutional capacity and governance. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(14), 9875. <https://doi.org/10.24294/jipd9875>
- Amelia, R., Maulida, F., & Sutirman Wahdiat, I. (2024). Village Budgeting, Competence, and Their Impact on Organizational Performance and Community Satisfaction. *Journal of World Science*, 3(6), 675–684. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i6.616>
- Anton, F. X. (2010). *Menuju Teori Stewardship Manajemen*.
- Chalil, T. M. (2020). the Efficiency of Village Government Spending in Indonesia: a Meta-Frontier Analysis. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), 1–16. <https://doi.org/10.22146/jieb.44660>
- Hardani, Helmina Andriani, J. U., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No.20%20TH%202018+Lampiran.pdf)
- Khadijah, S., Kusumastuti, & Miladan, N. (2023). Kesesuaian proses perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa di Triharjo, Kabupaten Kulon Progo. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 18(2), 372. <https://doi.org/10.20961/region.v18i2.56863>
- Kumalasari, V., & Endaryati, E. (2024). *Kumpulan Teori Akuntansi* (Vol. 17).
- Marsanda, M., Herman Jaya, A., Taqwa, E., Sading, Y., & Musdayati, M. (2024). Analysis of The Effectiveness of The Management of The Village Income and Expenditure Budget (APBDes) in Lembantongoa Village. *Golden Ratio of Data in Summary*, 4(1), 108–113. <https://doi.org/10.52970/grdis.v4i1.518>
- Nurhidayanti, S. P. M. (2025). Accountability and Transparency of Village Governance in the Management of the Village Revenue and Expenditure Budget. *Buletin Poltanesa*, 26(1), 93–112. <https://doi.org/10.51967/tanesa.v26i1.3318>
- PDT, P. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. *Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi*, 13, 1689–1699. <https://stunting.go.id/peraturan-menteri-desa-pdtt-ri-no-13-tahun-2020-tentang-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2021/>
- Permendagri. (2014). Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. *Journal of Chemical Information and*

- Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2014. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 1*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Alfabeta Bandung*.
- Wahyuni, S., Tuli, H., & Pakaya, L. (2025). Management of Village Revenue and Expenditure Budget in Marisa District. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(3), 2559–2577. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i3.833>
- Widyartati, P., & Indriastuti, A. (2018). Analisis Kesesuaian APBDes Dengan Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan PP 43 Tahun 2014 di Desa Bebengan dan Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah Suitability Analysis of APBDes with Village Development Planning Based on PP 4. *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS, 1*, 339–345.